

*Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, perlu mengatur pengelolaan dana bagi hasil pajak rokok yang dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 42 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota, berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
12. Pelayanan Kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
13. Penegakan Hukum adalah Proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengalokasian dana bagi hasil pajak rokok kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. Menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya; dan
 - b. Efektivitas, efisiensi dan tata tertib pengelolaan dana bagi hasil pajak rokok.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. alokasi bagi hasil pajak rokok;
- b. penganggaran; dan
- c. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV ALOKASI BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 4

- (1) Alokasi bagi hasil pajak rokok yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Penetapan alokasi bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk Kota Tasikmalaya terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.
- (3) Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil sensus tahun terakhir yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

- (1) 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk mendanai :
 - a. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. penegakan hukum oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang lainnya sesuai kebutuhan daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. Penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*);
 - c. Kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok; dan
 - d. Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Pemberantasan peredaran rokok ilegal; dan
 - b. Penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan bidang kepemerintahan, pembangunan infrastruktur, sosial budaya dan bidang perekonomian dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pola penganggaran dana bagi hasil pajak rokok dalam bentuk rincian objek belanja kegiatan yang dipropsikan sesuai dengan dana transfer yang sudah diproyeksikan dan diterima oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Rincian objek belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditetapkan dan diusulkan oleh SKPD penerima dana bagi hasil pajak rokok dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan SKPD penerima dana bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan oleh TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian dana bagi hasil pajak rokok dikoordinasikan oleh TAPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian dana bagi hasil pajak rokok kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 02 Februari 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 02 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 204